

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DEMAK ANEKA WIRA USAHA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DEMAK ANEKA WIRA USAHA

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DEMAK ANEKA WIRA USAHA	PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DEMAK ANEKA WIRA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,	BUPATI DEMAK,
Menimbang: bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Demak Aneka Wira Usaha;	Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Demak Aneka Wira Usaha;

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
	b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Demak serta menyesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang- undangan, Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2018 perlu diubah dan disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Demak Aneka Wira Usaha;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 8 Seri D Nomor 3); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);	3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 8); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan modal pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 9);	2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan modal pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 9); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DEMAK ANEKA WIRA USAHA.	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DEMAK ANEKA WIRA USAHA.

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Demak Aneka Wira Usaha (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 43), diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Demak. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Perusahaan Perseroan Daerah Demak Aneka Wira Usaha yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Perusahaan Perseroan Daerah yang dibentuk berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak. 4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
5. Pemegang Saham Pengendali atau yang disingkat PSP adalah Pemegang Saham Perseroda yang memiliki saham paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) dan/atau Daerah yang menginisiasi Peraturan Daerah mengenai pendirian perusahaan Perseroda. 6. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi Perusahaan Perseroda dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda. 7. Direksi adalah organ Perseroda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. 8. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroda yang dibuat dan ditandatangani dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. 9. Pegawai adalah Pegawai Perseroda. 10. Calon Pegawai adalah Calon Pegawai Perseroda. 11. Pejabat Struktural adalah Pejabat Struktural Perseroda. 12. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Komisaris dan/atau anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan RUPS. 13. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan	

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
seseorang untuk menjabat sebagai anggota komisariss dan anggota direksi. 14. Bakal Calon Anggota Komisariss adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Komisariss dan mengikuti proses penjaringan. 15. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjaringan. 16. Calon anggota Komisariss adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK. 17. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK. 18. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Komisariss dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh RUPS. 19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.	

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
21. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah Kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perseroda. 22. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perseroda sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perseroda guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perseroda 23. Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan Perseroda dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. 24. Penggabungan (Merger) adalah proses difusi atau penggabungan dua perusahaan atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan dan membubarkan perusahaan-perusahaan lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. 25. Pengambilalihan/Akuisisi alihan adalah pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perusahaan. Akuisisi dilakukan dengan cara mengambil alih seluruh atau sebagian saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian perusahaan kepada pihak yang mengakuisisi. 26. Good Corporate Governance yang selanjutnya disingkat GCG adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan	

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan antar pemangku kepentingan. 27. Rencana Bisnis yang selanjutnya disingkat RB adalah rencana bisnis yang hendak dicapai perusahaan Perseroan Daerah Demak Aneka Wira Usaha dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. 28. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah merupakan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.	
BAB II PELAKSANAAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN	
Bagian Kesatu Perubahan Bentuk Hukum dan Nama Perusahaan	
Pasal 2 (1) Dalam pelaksanaan perubahan bentuk hukum dan nama Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Demak Aneka Wira Usaha dilaksanakan melalui Akta Perubahan Bentuk Hukum. (2) Akta Perubahan Bentuk Hukum dimaksud pada ayat (1) berisi Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Daerah Demak Aneka Wira Usaha.	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
(3) Akta Perubahan Bentuk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis dalam bahasa Indonesia disetujui oleh RUPS dan disahkan oleh pejabat berwenang.	
Bagian Kedua Status Kepengurusan dan Kepegawaian	
Pasal 3 (1) Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha yang belum berakhir masa bhaktinya sampai dengan berubahnya bentuk badan hukum, dikukuhkan sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Demak Aneka Wira Usaha dengan masa jabatan sampai dengan berakhirnya masa jabatan sebagai Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha. (2) Direksi Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha yang belum berakhir masa bhaktinya sampai dengan berubahnya bentuk badan hukum, dikukuhkan sebagai Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Demak Aneka Wira Usaha dengan masa jabatan sampai dengan berakhirnya masa jabatan sebagai Direksi Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha. (3) Calon Pegawai dan Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha sampai dengan berubahnya bentuk badan hukum, dikukuhkan sebagai Calon Pegawai dan Pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Demak Aneka Wira Usaha.	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
(4) Pejabat Struktural Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha sampai dengan berubahnya bentuk badan hukum, dikukuhkan sebagai pejabat struktural Perusahaan Perseroan Daerah Demak Aneka Wira Usaha. (5) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh RUPS.	
Bagian Ketiga Penetapan Pemegang Saham	
Pasal 4 (1) Dengan adanya proses perubahan bentuk hukum dan nama Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Demak Aneka Wira Usaha, tahapan selanjutnya adalah Penetapan Daerah sebagai Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Daerah Demak Aneka Wira Usaha oleh RUPS. (2) Penetapan pemegang saham sebagaimana ayat (1) dicantumkan dalam akta perubahan bentuk hukum Perusahaan Perseroan Daerah Demak Aneka Wira Usaha.	Tetap
Bagian Keempat Due Diligence Laporan Keuangan	
Paragraf 1 Due diligence	
Pasal 5	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
(1) Dalam rangka validasi laporan keuangan Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha dilaksanakan uji tuntas (due diligence) atas laporan keuangan Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha sebelum dilaksanakan penutupan neraca (cut of neraca) Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha. (2) Uji tuntas (due diligence) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Akuntan Publik yang terdaftar pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (3) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Pejabat yang melaksanakan pembinaan teknis BUMD atas usulan Badan Pengawas. (4) Hasil dari pelaksanaan uji tuntas (due diligence), Akuntan Publik menyampaikan laporan kepada Pejabat yang melaksanakan pembinaan teknis BUMD dan Badan Pengawas.	
Paragraf 2 Penutupan Neraca (Cutt off Neraca) dan Neraca Awal	
Pasal 6 (1) Badan Pengawas melaksanakan reviu atas hasil due diligence laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4). (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti. (3) Direksi wajib menindaklanjuti hasil reviu badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
(4) Dalam hal hasil due diligence sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) terdapat entitas laporan keuangan yang belum memadai bukti pendukungnya, Direksi dapat melaksanakan rekonsiliasi atas laporan keuangan. (5) Rekonsiliasi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan. (6) Laporan keuangan Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha yang sudah dilakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya ditetapkan sebagai Penutupan Neraca Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha. (7) Penutupan neraca (cut off Neraca) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penetapan Neraca Awal Perseroda. (8) Neraca awal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Direksi dan Komisaris dan disahkan oleh RUPS.	
Paragraf 3 Penyelesaian Hak dan Kewajiban Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha	
Pasal 7 (1) Hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha yang belum terselesaikan menjadi hak dan kewajiban Perseroda. (2) Hak dan kewajiban anak Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha yang belum terselesaikan menjadi hak dan kewajiban anak perusahaan Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha.	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
BAB III TEMPAT KEDUDUKAN PERSERODA	
Pasal 8 (1) Perseroda berkedudukan di Kabupaten Demak. (2) Kantor Pusat Perseroda berada di Kabupaten Demak. (3) Wilayah operasional Perseroda adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Tetap
BAB IV TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA PERSERODA	
Bagian Kesatu Tujuan	
Pasal 9 Tujuan didirikan Perseroda adalah: - memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; - membantu Daerah mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera; - menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; - memperoleh laba dan/atau keuntungan yang sebagian dipergunakan sebagai sumber pendapatan bagi pembangunan Daerah.	Tetap
Bagian Kedua Kegiatan Usaha	

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
Pasal 10 Perseroda memiliki kegiatan usaha produksi, perdagangan dan jasa meliputi: - perdagangan umum; - keagenan dan distribusi komoditas strategis kebutuhan masyarakat; - pariwisata; - pengolahan dan perdagangan hasil bumi, hasil laut, perikanan, pertanian dan peternakan; - jasa konsultasi, jasa konstruksi dan perumahan; - pemberian modal usaha; - perbankan; dan - pendistribusian dan perdagangan obat-obatan, alat-alat kesehatan dan perlengkapan laboratorium.	Tetap
BAB V KEPEMILIKAN MODAL	
Pasal 11 (1) Modal Perseroda terbagi dalam lembar saham yang untuk pertama pendirian Perseroda seluruh modal Perseroda dimiliki oleh Daerah. (2) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kinerja Perseroda maka kepemilikan modal Perseroda dapat dimiliki oleh: - BUMD; - BUMN; - Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh Swasta;	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
d. Koperasi; atau e. Badan usaha lainnya. (3) Kepemilikan modal selain Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit adalah 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah modal Perseroda. (4) Penetapan kepemilikan modal Perseroda selain Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh RUPS.	
BAB VI MODAL	
Pasal 12 (1) Besaran modal dasar Perseroda ditetapkan oleh RUPS. (2) Modal dasar Perseroda terdiri atas seluruh nominal saham. (3) Pemegang Saham wajib memberikan penyertaan modal untuk pertama kali kepada Perseroda paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar. (4) Pemegang Saham wajib memberikan tambahan setoran modal pada Perseroda sehingga memenuhi jumlah modal dasar Perseroda. (5) Pemenuhan modal oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilaksanakan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. (6) Pemenuhan modal oleh Daerah dapat bersumber dari: a. penyertaan modal Daerah;	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
b. pinjaman; c. hibah; dan d. sumber modal lainnya. (7) Penambahan setoran modal oleh Pemegang Saham kepada Perseroda dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. (8) Nominal nilai saham pada tiap lembar saham ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris dan dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroda. (9) Daerah dapat melaksanakan pengurangan modal pada Perseroda. (10) Pengurangan modal Daerah pada Perseroda dilaksanakan sepanjang tidak mengurangi kepemilikan saham sebesar 51% (lima puluh satu perseratus). (11) Pengurangan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) dapat disebabkan oleh: a. terjadinya perubahan bentuk hukum BUMD; b. divestasi dan/atau dilusi; c. penurunan nilai lembar saham; dan d. kerugian yang dialami Perseroda yang dapat mengancam peran dan fungsi BUMD.	
BAB VII PEMEGANG SAHAM PENGENDALI (PSP)	
Pasal 13 (1) Daerah adalah PSP.	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
(2) PSP memiliki kekuasaan tertinggi dalam RUPS. (3) PSP memiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah modal.	
BAB VIII ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR	
Bagian Kesatu Anggaran Dasar	
Pasal 14 (1) Anggaran Dasar Perseroda paling sedikit memuat: a. nama dan tempat kedudukan Perseroda; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroda; c. jangka waktu berdirinya Perseroda; d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham; f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; g. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan (2) tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden. (2) Anggaran Dasar Perseroda ditetapkan oleh RUPS.	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
(3) Anggaran Dasar yang telah ditetapkan oleh RUPS dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia dan disahkan oleh pejabat berwenang.	
Bagian Kedua Perubahan Anggaran Dasar	
Pasal 15 (1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS. (2) Perubahan Anggaran Dasar dimuat dan dinyatakan dalam Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Tetap
BAB IX ORGAN PERSEKUTUWAH	
Pasal 16 Organ Persekutuan terdiri atas: a. RUPS; b. Dewan Komisaris; dan c. Direksi.	Tetap
BAB X RUPS	
Pasal 17 (1) Kekuasaan RUPS meliputi: a. pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
b. pengesahan Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar; c. pengesahan Laporan Tahunan Perseroda; d. pengesahan Pembagian Hasil Usaha Perseroda; e. pengesahan RB Perseroda; f. pengesahan RKA Perseroda; g. penetapan modal dasar dan perubahan modal dasar; h. penetapan pemilik modal dan perubahan pemilik modal; i. pengesahan penyertaan modal perseroda; j. pengesahan pengurangan modal perseroda; k. pengesahan Pembentukan dan Pemisahan Anak Perusahaan; l. pengesahan penggabungan, konsolidasi, pengambilalihan/ akuisisi, divestasi, restrukturisasi dan privatisasi; dan m. kekuasaan lain yang tidak diserahkan kewenangannya kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris. (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. (3) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir. (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroda.	
BAB XI DEWAN KOMISARIS	
Bagian Kesatu	

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris	
Pasal 18 (1) Anggota Komisaris bertugas: - melakukan pengawasan terhadap atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya; dan - memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroda. (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk kepentingan Perseroda dan sesuai dengan tujuan Perseroda, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu. (3) Anggota Komisaris wajib: - melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan - membuat dan memelihara risalah rapat.	Tetap
	1. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 18 A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 18A (1) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dewan Komisaris memiliki wewenang sebagai berikut: menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tiap-tiap Tahun Buku yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda;

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
	b. melaksanakan telaahan atas Rancangan Rencana Bisnis, Rencana Bisnis Perubahan, Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan yang diusulkan oleh Direksi; c. memberikan persetujuan atas penjabaran RKA dan RKA Perubahan yang telah mendapat RUPS; d. memberikan persetujuan atas penjabaran gaji, remunerasi dan fasilitas anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah mendapatkan persetujuan RUPS; e. memberikan persetujuan usulan gaji dan remunerasi bagi Pegawai dan pejabat struktural Perusahaan Perseroada; f. memberikan persetujuan usulan pengangkatan dan pemberhentian; g. memberikan review atas usulan pengangkatan, pemberhentian, mutasi pejabat struktural; h. memberikan persetujuan usulan pinjaman modal dan kerjasama Perusahaan Perseroada dengan Pihak Ketiga; i. memberikan persetujuan penggunaan tantiem, jasa produksi, dana pensiun pegawai; j. memberikan penilaian atas kinerja Direksi Tahunan dan/atau akhir masa jabatan Direksi; k. memberikan persetujuan usulan pengadaan dan Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris;

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
	l. memberikan persetujuan penggunaan Dana Pensiun Pegawai; m. memberikan saran dan mengevaluasi standar operasional prosedur Perseroda; n. memberikan saran atas usulan investasi Perseroda; o. memberikan saran atas usulan kebijakan penetapan standar biaya kegiatan, barang dan jasa Perseroda; p. memberikan persetujuan pelaksanaan Hak Cuti Direksi; q. melaksanakan evaluasi atas kinerja Perseroda; r. memberikan saran kepada Direksi untuk perbaikan operasional perseroda; dan s. kewenangan lain yang diberikan RUPS dan kewenangan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Jumlah Anggota Dewan Komisaris	
Pasal 19 (1) Jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi. (3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama. (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perseroda.	
Bagian Ketiga Komposisi Anggota Dewan Komisaris	
Pasal 20 (1) Komposisi anggota Komisaris ditetapkan sebagai berikut: - jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah; - jumlah Anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas: 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen; atau 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah. - jumlah Anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas: 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang unsur independen; atau 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen. - jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) orang dengan komposisi Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
(2) Anggota Dewan Komisaris dari unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroda, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. (3) Anggota Dewan Komisaris dari unsur Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.	
Bagian Keempat Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris	
	2. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21 (1) Calon anggota Dewan Komisaris yang telah melalui proses UKK diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris oleh RUPS. (2) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 1 (kali) masa jabatan berikutnya apabila dinilai mampu melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa jabatannya. (3) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: a. persyaratan umum sebagai berikut:	Pasal 21 (1) Calon anggota Dewan Komisaris yang telah melalui proses UKK diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris oleh RUPS. (2) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 1 (kali) masa jabatan berikutnya apabila dinilai mampu melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa jabatannya. (3) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: a. persyaratan umum sebagai berikut:

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
1. Warga Negara Indonesia; 2. sehat jasmani dan rohani; 3. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 4. berijazah paling rendah S-1 (strata satu); 5. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; 6. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; 7. tidak sedang menjalani sanksi pidana; 8. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif; 9. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; dan 10. tidak terlibat aktif dalam Partai Politik. b. persyaratan khusus sebagai berikut: 1. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; 2. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;	1. Warga Negara Indonesia; 2. sehat jasmani dan rohani; 3. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 4. berijazah paling rendah S-1 (strata satu); 5. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; 6. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; 7. tidak sedang menjalani sanksi pidana; 8. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah dan/atau calon anggota legislatif; 9. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; dan 10. tidak terlibat aktif dalam Partai Politik. b. persyaratan khusus sebagai berikut: 1. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; 2. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
3. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; dan 4. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. (4) Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: a. penilaian kemampuan pelaksanaan tugas pengawasan; b. penerapan tata kelola perusahaan yang baik; dan c. pemenuhan target dalam kontrak kinerja. (5) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berpedoman pada dokumen sebagai berikut: a. rencana bisnis; b. rencana kerja dan anggaran; c. laporan keuangan; d. laporan hasil pengawasan; dan e. kontrak kinerja. (6) Dalam hal anggota Dewan Komisaris diangkat kembali, anggota Dewan Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja. (7) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Komisaris.	3. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; dan 4. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. (4) Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria penilaian sebagai berikut: a. kemampuan pelaksanaan tugas pengawasan; b. penerapan tata kelola perusahaan yang baik; dan c. pemenuhan target dalam kontrak kinerja. (5) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berpedoman pada dokumen sebagai berikut: a. Rencana bisnis; b. Rencana kerja dan anggaran;laporan keuangan; c. Laporan hasil pengawasan; d. Kontrak kinerja; dan e. Risalah rapat dan kertas kerja. (6) Penilaian kemampuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit menunjukkan: a. Komisaris telah melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan berupa laporan pengawasan Dewan Komisaris secara periodik selama periode masa jabatan Dewan Komisaris; dan

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
(8) Dalam hal masa jabatan Anggota Komisaris telah berakhir dan belum terdapat penetapan pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS, maka pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pejabat Daerah yang membidangi pembinaan dan pengawasan BUMD.	b. Perusahaan Perseroda telah menindaklanjuti rekomendasi atas catatan strategis auditor internal maupun eksternal perseroda. (7) Penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b secara kuantitatif paling sedikit menunjukkan: a. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit setara dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian; dan b. Perusahaan Perseroda mampu meningkatkan kualitas tata kelola yang baik selama masa jabatan Dewan Komisaris. (8) Penilaian pemenuhan target dalam kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c secara kuantitatif paling sedikit menunjukkan: a. Rencana Bisnis tercapai 100% (seratus persen); dan b. Rencana Kerja dan Anggaran tiap-tiap tahun Anggaran tercapai paling sedikit 100% (seratus persen). (9) Dalam hal anggota Dewan Komisaris diangkat kembali, anggota dewan Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja. (10) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Komisaris. (11) Dalam hal masa jabatan Anggota Komisaris telah berakhir dan belum terdapat penetapan pengangkatan anggota Dewan Komisaris

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
	oleh RUPS, maka pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pejabat Daerah yang membidangi pembinaan dan pengawasan BUMD.
Pasal 22 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi dan pengangkatan calon anggota dewan komisaris diatur dengan Peraturan Bupati.	Tetap
Bagian Kelima Penghasilan Dewan Komisaris	
Pasal 23 (1) Penghasilan Anggota Komisaris terdiri dari: - gaji bulanan; - tunjangan hari raya keagamaan; - reward capaian kinerja; - tantiem; - tunjangan lainnya; dan - jasa pengabdian. (2) Besaran gaji bulanan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut: - gaji bulanan Komisaris Utama sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan bulanan Direktur atau Direktur Utama; dan - gaji bulanan anggota Dewan Komisaris sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji bulanan yang diterima oleh Komisaris Utama.	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
(3) Besaran tunjangan dan reward capaian kinerja Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c besarnya diatur oleh Direksi. (4) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan pembagian laba yang telah ditetapkan oleh RUPS, dengan besaran diatur dalam Keputusan Direksi. (5) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan pada tiap-tiap akhir masa jabatan Komisaris dengan besaran ditetapkan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris. (7) Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut: a. laba tahun lalu sebagai dasar perhitungan pemberian jasa produksi menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; dan b. Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan. (8) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada anggota Dewan Komisaris dapat diberikan fasilitas berupa: a. sarana transportasi dalam rangka pelaksanaan tugas;	

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
b. anggaran guna pengembangan kapasitas sumber daya anggota Dewan Komisaris; c. anggaran guna pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris; dan d. uang perjalanan dinas yang dilaksanakan diluar wilayah Daerah yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas. (9) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.	
Bagian Keenam Tata Cara Pelaksanaan dan Pembagian Tugas Anggota Komisaris	
Pasal 24 (1) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan: a. rapat Dewan Komisaris harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Anggota Komisaris dapat mengundang Direksi; b. Dewan Komisaris menetapkan tata tertib Rapat Dewan Komisaris; c. setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (dissenting opinion),	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
keputusan/kesimpulanrapat, serta alasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris, apabila ada; d. rapat dengan Anggota Komisaris minimal 3 (tiga) bulan sekali; e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional perusahaan minimal 3 (tiga) bulan sekali; dan f. pelaporan hasil pelaksanaan rencana bisnis Perseroda kepada RUPS minimal 1 (satu) tahun sekali. (2) Tata cara pelaksanaan dan pembagian tugas anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Komisaris Utama; (3) Dalam melaksanakan tugas Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu organ pendukung Dewan Komisaris terdiri dari: a. Sekretariat Dewan Komisaris, jika diperlukan; dan b. Komite Audit dan/atau Komite Lainnya, jika diperlukan. (4) Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari; a. Komite Pemantau Manajemen Risiko; b. Komite Nominasi dan Remunerasi; c. Komite Pengembangan Usaha; dan d. Komite Lainnya. (5) Seorang atau lebih anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berasal dari Anggota Komisaris.	

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
(6) Pembentukan organ pendukung Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Komisaris Utama.	
Bagian Ketujuh Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris	
Pasal 25 (1) Anggota Dewan Komisaris berhenti karena: a. meninggal dunia; b. masa jabatannya berakhir; dan/atau c. diberhentikan sewaktu-waktu. (2) Dalam hal anggota Dewan Dewan Komisaris berhenti karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris. (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan Perseroda dilaksanakan oleh pejabat Daerah yang membidangi pembinaan dan pengawasan BUMD.	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
(5) Dalam hal anggota Dewan Komisaris berhenti karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan alasan pemberhentiannya. (6) Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan: a. tidak dapat melaksanakan tugas; b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perseroda dan/atau Daerah; d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; e. mengundurkan diri; f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perseroda. (7) Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.	

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
(8) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling sedikit memuat materi: a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan; b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan c. tata cara pemberhentian.	
BAB XII DIREKSI	
Bagian Kesatu Tugas Direksi	
Pasal 26 (1) Tugas Direksi adalah: a. menjalankan Perseroda sesuai dengan tujuan Perseroda; dan b. menjalankan Perseroda sesuai dengan kebijakan yang tepat dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. (2) Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan Perseroda, serta memastikan agar Perseroda melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Salah satu dari anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di Perseroda.	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
(4) Direksi wajib melaporkan kepada Perseroda mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau kekeluargaan (istri/suami dan anak-anaknya) pada Perseroda yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.	
	3. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua Jumlah Direksi	Bagian Kedua Jumlah Direksi
Pasal 27 (1) Calon Direksi yang terpilih dalam proses seleksi diangkat sebagai Direksi oleh RUPS. (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali: a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga. (3) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direksi adalah sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. sehat jasmani dan rohani;	Pasal 27 (1) Jumlah Direksi Perusahaan Perseroda paling banyak 5 (lima) orang. (2) Salah satu anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama. (3) Penetapan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan RUPS, dengan mempertimbangkan beban kerja dan kemampuan Perseroda.

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; d. memahami manajemen perusahaan e. memiliki pengetahuan yang cukup dibidang usaha pada perusahaan; f. berijazah paling rendah S-1 (Strata satu); g. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftarkan pertama kali; h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah; j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif. (4) Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:	

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
a. melampaui target realisasi terhadap RB dan RKA Perseroda paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) selama masa jabatannya; b. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja; dan d. tidak melampaui batas usia maksimal Direksi. (5) Dalam hal pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melampirkan dokumen paling sedikit terdiri atas: a. Rencana Bisnis (RB) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA); b. laporan keuangan audited; c. kontrak kinerja; dan d. laporan penilaian akhir masa jabatan Direksi. (6) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja. (7) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi. (8) Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik dan belum melampaui batas usia maksimal Direksi, yang bersangkutan dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.	

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
(9) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memenuhi kriteria: a. melampaui target realisasi terhadap RB serta RKA minimal 10% (sepuluh perseratus); b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan; c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus perseratus) selama 2 (dua) periode. (10) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (9) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas: a. Rencana Bisnis (RB) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA); b. laporan keuangan audited; c. kontrak kinerja; d. Sertifikasi keahlian khusus yang dimiliki; dan e. laporan penilaian akhir masa jabatan Direksi. (11) Penetapan pengangkatan calon Direksi menjadi Direksi oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi berakhir.	

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
	4. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 27A dan Pasal 27B sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 27A (1) Calon Direksi yang terpilih dalam proses seleksi diangkat sebagai Direksi oleh RUPS. (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali; a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan; dan/atau b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga. (3) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direksi adalah sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. sehat jasmani dan rohani; c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; d. memahami manajemen perusahaan; e. memiliki pengetahuan yang cukup dibidang usaha pada perusahaan; f. berijazah paling rendah S-1 (Strata satu);

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
	g. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftarkan pertama kali; h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah; j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif. (4) Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan: a. paling sedikit memenuhi kontrak kinerja anggota Direksi tercapai 100% (seratus persen); b. penilaian akhir masa jabatan oleh Dewan Komisaris minimal disarankan dengan Pertimbangan; c. disarankan dalam hasil assesment yang diselenggarakan oleh Tim Penilai; dan d. tidak melampaui batas usia maksimal Direksi. (5) Pemenuhan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan kriteria sebagai berikut:

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
	a. pencapaian target realisasi terhadap Rencana Bisnis Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Perseroda selama masa jabatannya; b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian; c. meningkatkan tingkat kesehatan atau mampu mempertahankan tingkat kesehatan Perusahaan Perseroda minimal dalam kondisi sehat; d. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan e. mampu meningkatkan kualitas tata kelola yang baik masa jabatan Dewan Komisaris. (6) Dalam hal pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melampirkan dokumen paling sedikit terdiri atas: a. Rencana Bisnis Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran; b. laporan keuangan audit; c. kontrak kinerja; d. laporan penilaian akhir masa jabatan Direksi; e. laporan self assesment tata kelola yang baik Perseroda; f. laporan tingkat kesehatan Perusahaan Perseroda; dan g. laporan hasil assesment dari Tim penilai.

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
	(7) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja. (8) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi. (9) Dalam hal anggota Direksi dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga memenuhi persyaratan: a. memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik; b. penilaian akhir masa jabatan oleh Dewan Komisaris minimal disarankan dengan Pertimbangan; c. disarankan dalam uji kelayakan; dan d. belum melampaui batas usia maksimal Direksi yang bersangkutan. (10) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a paling sedikit memenuhi kriteria: a. melampaui target realisasi terhadap RB serta RKA minimal 10% (sepuluh persen); b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal setara dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
	c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan d. terpenuhi target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode: e. mampu mewujudkan tata kelola yang baik minimal Baik pada akhir masa jabatan Direksi; dan f. tingkat kesehatan Perusahaan Perseroada minimal dalam kondisi sehat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan. (11) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berdasarkan dokumen paling sedikit dengan: a. Rencana Bisnis Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran; b. laporan keuangan audit c. kontrak kinerja; d. laporan penilaian akhir masa jabatan Direksi; dan e. hasil assesment dari tim penilai kinerja. (12) Penetapan pengangkatan calon Direksi menjadi Direksi oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi.
	Pasal 27B

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
	(1) Anggota Direksi tidak berstatus sebagai Pegawai Perusahaan Perseroda. (2) Pegawai Perusahaan Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus Cuti diluar tanggungan Perseroda. (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan hak sebagai Pegawai. (4) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat kembali diangkat sebagai Pegawai Perusahaan Perseroda sepanjang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pegawai Perseroda. (5) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan persetujuan RUPS.
Pasal 28 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi dan pengangkatan calon Direksi Perseroda diatur dengan Peraturan Bupati.	
	5. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Keempat Penghasilan Direksi	Bagian Keempat Penghasilan Direksi
	Paragraf 1 Umum
Pasal 29 (1) Penghasilan anggota Direksi terdiri dari: a. gaji bulanan; b. tunjangan hari raya keagamaan;	Pasal 29 Penghasilan anggota Direksi dapat terdiri atas: a. gaji bulanan; b. tunjangan hari raya keagamaan;

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
c. reward capaian kinerja; d. tantiem; e. tunjangan lainnya; dan f. jasa pengabdian. (2) Besaran gaji bulanan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dapat terdiri atas: a. gaji pokok; b. tunjangan jabatan; c. tunjangan perumahan; d. tunjangan kesehatan; dan e. uang makan. (3) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut: a. gaji pokok Direktur atau Direktur Utama paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi pegawai; b. gaji pokok anggota Direktur sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c. apabila Perseroda memiliki anak perusahaan maka gaji Direktur atau Direktur Utama Perseroda paling tinggi 1,5 (satu koma lima) penghasilan tertinggi Direktur Utama anak perusahaan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan hari raya keagamaan dan reward capaian kinerja Direksi sebagaimana dimaksud pada	c. tantiem; d. tunjangan lainnya; dan e. jasa pengabdian.

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
ayat (1) huruf b dan huruf c serta besarnya diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. (5) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan pembagian laba yang telah ditetapkan oleh RUPS dengan besaran ditetapkan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris. (6) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (7) Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan pada tiap-tiap akhir masa jabatan Direksi dengan besaran ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris. (8) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada anggota Direksi diberikan fasilitas berupa: - sarana transportasi dalam rangka pelaksanaan tugas; - anggaran guna pengembangan kapasitas sumber daya anggota Direksi; - anggaran guna pelaksanaan tugas anggota Direksi; - uang perjalanan dinas yang dilaksanakan di luar wilayah Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas; dan - tunjangan representasi. (9) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.	

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
	6. Ketentuan Bagian Keempat ditambahkan 13 (tiga belas) Paragraf dan di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 12 (dua belas) Pasal yakni Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29D, Pasal 29E, Pasal 29F, Pasal 29G, Pasal 29H, Pasal 29I, Pasal 29J, Pasal 29K, dan Pasal 29L sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Paragraf 2 Gaji Bulanan
	Pasal 29A Gaji bulanan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dapat terdiri atas: a. gaji pokok; b. tunjangan jabatan; c. tunjangan perumahan; d. tunjangan keluarga; e. jaminan sosial kesehatan; dan f. jaminan sosial ketenagakerjaan.
	Pasal 29B Penerimaan gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf a, ditetapkan sebagai berikut: a. menerima 2,5 (dua koma lima) kali dari skala gaji pokok pegawai tertinggi apabila jumlah rasio Return On Asset (ROA) lebih dari 5% (lima persen) dan rasio Biaya Operasional dibanding Pendapatan

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
	Operasional/Laba Kotor (BOPO) kurang dari 70% (tujuh puluh persen); b. menerima 2,4 (dua koma empat) kali dari skala gaji pokok pegawai tertinggi apabila jumlah Rasio Return On Asset (ROA) paling sedikit 4% (empat persen) dan rasio Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional (BOPO) setinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen); c. menerima 2,2 (dua koma dua) kali dari skala gaji pokok pegawai tertinggi apabila jumlah rasio Return On Asset (ROA) lebih dari 3% (tiga persen) dan rasio Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional/Laba Kotor (BOPO) lebih dari 80% (delapan puluh persen); dan d. menerima 2,0 (dua koma nol) kali dari skala gaji pokok pegawai tertinggi apabila Rasio Return On Asset (ROA) kurang dari 3% (tiga persen) dan rasio Biaya operasional dibanding Pendapatan Operasional/Laba Kotor (BOPO) lebih dari 80% (delapan puluh persen).
	Pasal 29C (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf b diatur sebagai berikut: a. 1 (satu) kali gaji pokok apabila jumlah Rasio Return On Asset (ROA) lebih dari 5% (lima persen) dan jumlah aset Perseroda minimal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
	b. 0,75 (nol koma tujuh lima) kali gaji pokok apabila jumlah Rasio Return On Asset (ROA) lebih dari 4% (empat persen) dan jumlah aset Perseroda minimal Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan c. 0,5 (nol koma lima) kali gaji pokok apabila jumlah rasio Return On Asset (ROA) sampai dengan 4% (empat persen) dan jumlah aset Perseroda minimal Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). (2) Pola perhitungan penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
	Pasal 29D Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf c diberikan kepada anggota Direksi yang berasal dari luar Daerah dengan besaran sesuai dengan kelayakan, sepanjang Perusahaan Perseroda tidak menyediakan rumah dinas.
	Pasal 29E Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf d diberikan kepada anggota Direksi dan diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
	Pasal 29G

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf f diberikan kepada anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Paragraf 3 Tunjangan Hari Raya Keagamaan
	Pasal 29H Tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b diberikan kepada anggota Direksi dan diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
	Paragraf 4 Tantiem
	Pasal 29I (1) Tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c diberikan berdasarkan pembagian laba yang telah ditetapkan oleh RUPS dengan besaran ditetapkan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran tantiem ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris.
	Paragraf 5 Tunjangan Lainnya
	Pasal 29J

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
	Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d meliputi: a. tunjangan kinerja dihitung dari jumlah Laba Kotor posisi akhir semester pada tahun berjalan ditambah dengan Laba Sebelum Pajak akhir tahun sebelumnya dan total jumlahnya dikalikan dengan 0,01% (nol koma nol satu persen); b. dana representatif yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perusahaan Perseroada dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Perusahaan Perseroada membukukan laba tahun berjalan; dan 2. Rasio Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional/Laba Kotor (BOPO) setinggi-tingginya 85% (delapan puluh lima persen). c. Penetapan besaran dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris; dan d. Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b diatas dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
	Paragraf 6 Jasa Pengabdian

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
	Pasal 29K Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e diberikan pada akhir masa jabatan Direksi dengan besaran ditetapkan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.
	Paragraf 7 Fasilitas
	Pasal 29L (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, anggota Direksi diberikan fasilitas berupa: a. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan Perusahaan Perseroda dengan mengutamakan asas kepantasan dan proporsionalitas meliputi: 1. maksimal 2000 (dua ribu) cc untuk kendaraan berbahan bakar premium atau pertamax; dan 2. maksimal 2500 (dua ribu lima ratus) cc untuk kendaraan yang berbahan bakar solar. 3. anggaran guna pengembangan kapasitas sumber daya anggota Direksi; dan 4. anggaran guna pelaksanaan tugas anggota Direksi. (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.
Bagian Kelima Pemberhentian Anggota Direksi	

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
Pasal 30 (1) Jabatan anggota Direksi berhenti karena: a. meninggal dunia; b. masa jabatannya berakhir; dan/atau c. diberhentikan sewaktu-waktu. (2) Dalam hal anggota direksi berhenti karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya. (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS menunjuk akuntan publik untuk melaksanakan audit terhadap laporan akhir masa jabatan Direksi. (4) Berdasar hasil audit laporan akhir masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham pengendali. (5) Laporan penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi. (6) Dalam hal anggota Direksi berhenti karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, anggota dimaksud wajib menyampaikan alasan pemberhentian.	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
(7) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan: a. tidak dapat melaksanakan tugas; b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perseroda, negara, dan/ atau Daerah; d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; e. mengundurkan diri; f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perseroda. (8) Anggota Direksi pada Perseroda diberhentikan oleh RUPS.	
	7. Ketentuan ayat (3) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Keenam Pengangkatan Penjabat Direksi	Bagian Keenam Pengangkatan Penjabat Direksi
Pasal 31	Pasal 31

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
(1) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan anggota Direksi, pelaksanaan tugas anggota Direksi yang kosong dilaksanakan oleh anggota Direksi yang lain sampai dengan adanya pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS. (2) Dalam hal terdapat kekosongan seluruh jabatan anggota Direksi maka pelaksanaan tugas anggota Direksi dilaksanakan oleh Penjabat Direksi yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. (3) Penjabat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari salah satu pejabat struktural Perseroda atau Direksi yang masa jabatannya telah berakhir. (4) Penjabat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat paling lama untuk masa 6 (enam) bulan. (5) Dewan Komisaris melaporkan kekosongan anggota Direksi dan usulan pengisian kepada RUPS paling lambat (3) tiga hari sejak Dewan Komisaris menerima laporan kekosongan anggota Direksi.	(1) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan anggota Direksi, pelaksanaan tugas anggota Direksi yang kosong dilaksanakan oleh anggota Direksi yang lain sampai dengan adanya pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS. (2) Dalam hal terdapat kekosongan seluruh jabatan anggota Direksi maka pelaksanaan tugas anggota Direksi dilaksanakan oleh Penjabat Direksi yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. (3) Penjabat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari salah satu anggota Dewan Komisaris. (4) Penjabat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat paling lama untuk masa 6 (enam) bulan. (5) Dewan Komisaris melaporkan kekosongan anggota Direksi dan usulan pengisian kepada RUPS paling lambat 3 (tiga) hari sejak Dewan Komisaris menerima laporan kekosongan anggota Direksi.
	8. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Ketujuh Cuti Direksi	Bagian Ketujuh Hak Cuti Direksi
Pasal 32 (1) Anggota Direksi yang akan berakhir masa jabatannya jika diperlukan untuk mengambil cuti besar paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Direksi.	Pasal 32 (1) Anggota Direksi diberikan hak cuti terdiri atas: a. cuti tahunan; b. cuti sakit;

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
(2) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak cuti anggota Direksi. (3) Selama menjalankan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tetap diberikan penghasilan tetap.	c. cuti bersama; d. cuti karena alasan penting; e. cuti menunaikan ibadah; f. cuti melahirkan; dan g. cuti akhir masa jabatan. (2) Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, anggota Direksi dapat melaksanakan cuti akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g. (3) Anggota Direksi mengambil cuti akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris. (4) Selama menjalankan cuti akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota Direksi tetap diberikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, huruf b, dan huruf c. (5) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan cuti Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Perseroda.
BAB XIII	
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN	
Pasal 33	Tetap
(1) Susunan Organisasi Perseroda terdiri atas: a. Dewan Komisaris;	

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
b. Direksi; c. Sekretaris Perseroda; d. Bagian; e. Manajer; dan f. Satuan Pengawas Intern. (2) Sekretaris Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan Perseroda; (3) Badan Organisasi Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (4) Tata kerja dan fungsi organisasi Perseroda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.	
Pasal 34 Penggunaan logo dan stempel Perseroda dan anak Perseroda ditetapkan oleh Direksi atas Persetujuan Dewan Komisaris.	Tetap
	9. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35 (1) Administrasi kepegawaian Perseroda diatur oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). (2) Administrasi kepegawaian Perseroda sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit berisi tentang remunerasi, rekrutmen, pengembangan sumber daya manusia dan pensiun.	Pasal 35 (1) Manajemen kepegawaian Perusahaan Perseroda diatur oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). (2) Administrasi kepegawaian Perusahaan Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang:

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
	a. remunerasi; b. rekrutmen; c. pengembangan sumber daya manusia; dan d. pensiun.
	10. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 35A, Pasal 35B, Pasal 35C, Pasal 35D, Pasal 35E, dan Pasal 35F sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 35A (1) Calon Pegawai Perusahaan Perseroda yang dinyatakan lolos seleksi diangkat menjadi Pegawai Perusahaan Perseroda. (2) Untuk diangkat menjadi Pegawai Perusahaan Perseroda harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. sehat jasmanai dan rohani; c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pertama mendaftar pertama kali; d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum; e. memiliki kemampuan dan kompetensi yang dipersyaratkan sesuai formasi jabatan; dan f. berijazah sesuai yang dipersyaratkan formasi jabatan yang ditetapkan Perseroda.

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
	(3) Perusahaan Perseroda memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas fisik yang memenuhi persyaratan dan kompetensi untuk dapat mengisi formasi lowongan Pegawai Perseroda. (4) Lowongan pengisian formasi Pegawai Tetap diumumkan oleh Panitia Pengadaan Pegawai.
	Pasal 35B (1) Dalam hal Perusahaan Perseroda membutuhkan tenaga dengan bidang pekerjaan dan/atau keahlian tertentu, Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris dapat mengangkat Pegawai Tidak Tetap. (2) Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan secara terus menerus setiap tahun buku. (3) Pegawai Tidak Tetap dapat dilakukan melalui system kontrak kerja ataupun dengan sistem pemagangan. (4) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikuti seleksi Formasi Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A. (5) Dalam hal Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lulus dalam seleksi Pegawai Tetap maka masa kerja sebagai Pegawai Tidak Tetap dapat diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Tidak Tetap sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen).
	Pasal 35C

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
	(1) Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan Struktural oleh Direksi dilakukan atas persetujuan Dewan Komisaris. (2) Persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. dari internal Perseroda: 1. berstatus Peawai Tetap; 2. menunjukkan prestasi kerja yang baik minimal 2 (dua) tahun terakhir; 3. lulus dalam tes jabatan yang diselenggarakan Perseroda; dan 4. Sanggup mencapai target kinerja yang diberikan. b. dari eksternal Perseroda: 1. berusia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun pada saat pertama kali melamar; 2. melamar dalam formasi jabatan yang dibutuhkan Perseroda; 3. memiliki pengalaman kerja dalam bidang kompetensi formasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau pernah menduduki jabatan struktural pada BUMD/BUMN/Swasta yang terkait dengan tugas jabatan sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun; 4. lulus dalam tes jabatan yang diselenggarakan Perseroda; dan 5. sanggup mencapai target kinerja yang diberikan. (3) Dalam hal pejabat struktural dari eksternal Perusahaan Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b telah berusia lebih dari

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
	40 (empat puluh) tahun maka yang bersangkutan diberlakukan kontrak kerja sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali kontrak kerja. (4) Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak berlaku bagi pengangkatan dalam jabatan dengan keahlian khusus.
	Pasal 35D (1) Pegawai berhenti disebabkan: a. telah mencapai usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun; dan b. pemutusan hubungan kerja. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Perseroda.
	Pasal 35E Hak dan Penghargaan Pegawai ditetapkan oleh Direksi atas Persetujuan Dewan Komisaris.
	Pasal 35F (1) Rasio biaya pegawai Perseroda Tahun berjalan diatur sebagai berikut: a. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Laba Kotor Perseroda tahun sebelumnya apabila rasio Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional/Laba Kotor (BOPO) tahun berjalan lebih dari 85% (delapan puluh lima persen) dan rasio

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
	Perputaran Aset dibanding dengan Laba Sebelum Pajak (Return On Asset) tahun berjalan kurang dari 3% (tiga persen); b. paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah Laba Kotor Perseroda tahun sebelumnya apabila rasio Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional/Laba Kotor (BOPO) tahun berjalan lebih dari 85% (delapan puluh lima persen) dan rasio Perputaran Aset dibanding dengan Laba Sebelum Pajak (Return On Asset) tahun berjalan paling sedikit 3% (tiga persen) dan kurang dari 4% (empat persen); dan c. paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah Laba Kotor Perseroda tahun sebelumnya apabila rasio Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional/Laba kotor (BOPO) tahun berjalan kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) dan rasio Perputaran Aset dibanding dengan Laba Sebelum Pajak (Return On Asset) tahun berjalan lebih dari 5% (lima persen). (2) Dalam hal rasio biaya tenaga kerja melampaui ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan RUPS.
	11. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XIV PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN	BAB XIV PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN
Pasal 36	Pasal 36

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
(1) Dalam rangka peningkatan efektivitas, produktivitas dan kinerja Perseroda, Direksi dapat mengusulkan Pembentukan Anak Perusahaan kepada RUPS. (2) Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum perusahaan perseroan daerah, perusahaan umum daerah atau perseroan terbatas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Anak Perusahaan yang didirikan sebelum perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Demak Aneka Wira Usaha dikukuhkan menjadi Anak Perusahaan Perseroda. (4) Komisaris, Direktur, Pejabat Struktural dan Pegawai Anak Perusahaan Aneka Wira Usaha dikukuhkan menjadi Komisaris, Direktur Pejabat Struktural dan pegawai Anak Perusahaan Perseroda melalui RUPS. (5) Organ dan tata kerja anak perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	(1) Dalam rangka peningkatan efektifitas, produktifitas dan kinerja Perusahaan Perseroda, Direksi dapat mengusulkan pembentukan anak perusahaan kepada RUPS. (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum perseroan terbatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perseroda dapat bermitra: a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia. (4) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi syarat: a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian; b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir; c. memiliki kompetensi dibidangnya; d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
	(5) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: - disetujui oleh RUPS; - minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali; - laporan keuangan Perusahaan Perseroda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat; - memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan - tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah. (6) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS. (7) Dalam hal kepemilikan modal Perusahaan Perseroda pada anak perusahaan lebih dari 20% (dua puluh persen) maka laporan keuangan anak perusahaan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroda. (8) Pengesahan dan penggunaan laba anak perusahaan dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan penggunaan laba Perseroda. (9) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disahkan melalui RUPS.
	12. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XV	BAB XV

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
PELAPORAN	PELAPORAN
Bagian Kesatu Jenis Laporan	
Pasal 37 (1) Jenis laporan Perseroda terdiri dari: a. laporan bulanan; b. laporan tahunan; c. laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Direksi; d. laporan pengawasan Dewan Komisaris; e. laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Dewan Komisaris; dan f. laporan kegiatan usaha lainnya. (2) Laporan bulanan Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah laporan yang berisi laporan posisi keuangan dan tingkat kesehatan Perseroda periode bulanan. (3) Laporan tahunan Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah laporan yang berisi laporan keuangan, laporan kinerja dan operasional Perseroda. (4) Laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah laporan yang tersusun oleh Direksi dan berisi: a. laporan keuangan dan tingkat kesehatan periodisasi jabatan; b. laporan pelaksanaan rencana capaian jangka menengah;	Pasal 37 (1) Jenis laporan Perusahaan Perseroda terdiri dari: a. laporan bulanan; b. laporan tahunan; c. laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Direksi; d. laporan pengawasan Dewan Komisaris; e. laporan akhir masa jabatan Dewan Komisaris; dan f. laporan kegiatan usaha lainnya. (2) Laporan bulanan Perusahaan Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah laporan yang berisi laporan posisi keuangan dan tingkat kesehatan Perusahaan Perseroda periode bulanan. (3) Laporan tahunan Perusahaan Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. laporan keuangan; dan b. laporan manajemen. (4) Laporan keuangan Perusahaan Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah laporan keuangan audit. (5) Laporan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
c. laporan pelaksanaan tata kelola Perseroda yang baik; dan d. catatan strategis atas pelaksanaan operasional Perseroda. (5) Laporan Pengawasan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah laporan yang disusun oleh Dewan Komisaris periode tertentu yang berisi pelaksanaan pengawasan Perseroda tahun berjalan. (6) Laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah laporan yang disusun oleh Dewan Komisaris yang berisi: a. laporan pengawasan selama periodisasi jabatan; dan b. catatan strategis atas pengawasan yang telah dilaksanakan. (7) Laporan kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah laporan yang berisi kegiatan- kegiatan yang perlu dilaporkan Direksi kepada Dewan Komisaris.	a. laporan penilaian tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance); b. laporan penggunaan dana tanggung jawab sosial lingkungan/corporate social responsibility; c. laporan penilaian tingkat kesehatan; d. hal-hal yang mempengaruhi capaian kinerja Perseroda; e. laporan remunerasi; dan f. laporan dana pensiun. (6) Laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah laporan yang disusun oleh Direksi dan paling sedikit berisi: a. rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran masa jabatan periode pertama dan/atau masa jabatan periode kedua; b. kinerja keuangan perusahaan masa jabatan periode pertama dan/atau masa jabatan kedua; c. tindak lanjut saran/rekomendasi auditor eksternal; d. opini atas laporan keuangan tahun buku selama periode masa jabatan; e. penerapan tata kelola BUMD yang baik; f. tingkat kesehatan masa jabatan periode pertama dan/atau masa jabatan periode pertama dan/atau masa jabatan periode kedua; dan

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
	g. catatan strategis lainnya, berisi hal-hal strategis yang berdampak terhadap kinerja perseroda. (7) Laporan pengawasan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berisi pelaksanaan pengawasan RKA Perusahaan Perseroda tahun berjalan dan laporan lain yang bersifat sewaktu-waktu. (8) Laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah laporan yang disusun oleh Dewan Komisaris yang berisi: - laporan pengawasan selama periode jabatan; dan - catatan strategis atas pengawasan yang telah dilaksanakan. (9) Laporan kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah laporan yang berisi kegiatan-kegiatan yang perlu dilaporkan Direksi kepada Dewan Komisaris.
Bagian Kedua Tata Cara Penyampaian Laporan	
Pasal 38 Tata cara penyampaian laporan oleh Direksi Perseroda diatur sebagai berikut: laporan bulanan Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
b. laporan tahunan Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku dan telah dilakukan audit oleh akuntan publik; c. laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c disampaikan Direksi untuk mendapatkan persetujuan RUPS kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi; d. laporan pengawasan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Pengendali minimal 6 (enam) bulan sekali; e. laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e disampaikan oleh Anggota Komisaris kepada RUPS maksimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota Komisaris; dan f. laporan kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f disampaikan oleh Direksi kepada Anggota Dewan Komisaris secara insidentil.	
	13. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XVI PENGUNAAN LABA	BAB XVI PENGUNAAN LABA

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
Pasal 39 (1) Penggunaan Laba Perseroda ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: a. dividen paling rendah 55% (lima puluh lima perseratus) dari laba; b. dana guna pemenuhan cadangan paling rendah 20% (dua puluh perseratus) dari laba; c. cadangan dana Corporate Social Responsibility (CSR) paling tinggi 5% (lima perseratus); d. tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris paling tinggi 5% (lima perseratus) dari laba; e. jasa produksi untuk pegawai paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari laba; dan f. dana pensiun pegawai paling rendah 5% (lima perseratus) dari laba. (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pemilik Modal Perseroda. (3) Dividen kepada Pemilik Modal Perseroda dari unsur Daerah disetorkan ke Kas Rekening Kas Daerah. (4) Dana cadangan CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disimpan dan dicatat pada laporan ekuitas Perseroda sebelum ada penetapan penggunaannya.	Pasal 39 (1) Penggunaan laba Perusahaan Perseroda ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: a. dividen paling rendah 55% (lima puluh lima persen) dari laba; b. dana guna pemenuhan cadangan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari laba; c. cadangan dana Corporate Social Responsibility (CSR) paling tinggi 5% (lima persen); d. tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris paling tinggi 5% (lima persen) dari laba; e. jasa produksi untuk pegawai paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari laba; f. dana pensiun pegawai paling rendah 5% (lima persen) dari laba. (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pemilik Modal Perseroda. (3) Dividen kepada Pemilik Modal Perusahaan Perseroda dari unsur Daerah disetorkan ke Kas Rekening Kas Daerah. (4) Dana Cadangan CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disimpan dan dicatat pada laporan ekuitas Perusahaan Perseroda sebelum ada penetapan penggunaannya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana cadangan ditetapkan oleh RUPS.

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana cadangan ditetapkan oleh RUPS.	(6) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur sebagai berikut: a. Direksi dengan indeks Direktur Utama sebesar 100 sedangkan Direktur sebesar 80; b. Dewan Komisaris dengan indeks Komisaris Utama sebesar 60 sedangkan anggota Komisaris sebesar 40; c. Sekretariat Dewan Komisaris dengan indeks untuk Ketua dan anggota masing-masing sebesar 20. (7) Simulasi tantiem sebagaimana pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (8) Jasa produksi untuk pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan analisis beban kerja dan kinerja pegawai. (9) Dana pensiun untuk pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diperuntukkan bagi pemberian hak pegawai memasuki pensiun. (10) Penggunaan dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris. (11) Dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikelola secara terpisah dari Laporan Keuangan Perseroda.
BAB XVII	

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RB DAN RKA)	
Bagian Kesatu Rencana Bisnis (RB)	
Pasal 40 (1) Tahun buku Perseroda adalah Tahun Takwim. (2) RB merupakan rencana bisnis yang hendak dicapai oleh Perseroda dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. (3) RB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: - evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya; - kondisi Perseroda saat ini; - asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; - penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja; dan - target kinerja. (4) Direksi menyampaikan rancangan RB kepada Dewan Komisaris untuk ditandatangani bersama paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak pengangkatan atau pelantikan. (5) RB yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak RB ditandatangani bersama antara Direksi dengan Dewan Komisaris.	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
(6) RB yang telah mendapatkan pengesahan dari RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja. (7) Dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan evaluasi dan dilaksanakan perubahan. (8) Kondisi tertentu yang dimaksud pada ayat (7) meliputi: - perubahan materiil yang berada di luar kendali Direksi; dan - penyimpangan pencapaian kurang/lebih 20% (dua puluh perseratus) dari sasaran. (9) Perubahan RB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lambat 2,5 (dua koma lima) tahun sejak pelaksanaan RB. (10) RB Perubahan berisi: - analisis sebab dilaksanakannya perubahan; - kondisi Perseroda saat ini; dan - RB yang dilakukan penyesuaian. (11) Perubahan RB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus mendapatkan persetujuan RUPS.	
Bagian Kedua Rencana Kerja Anggaran (RKA)	
Pasal 41 (1) RKA Perseroda merupakan penjabaran tahunan dari RB Perseroda. (2) RKA Perseroda disusun oleh Direksi Perseroda. (3) RKA sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit memuat: visi dan misi perseroda;	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
b. rencana rinci program kerja; c. rencana pendapatan dan biaya; d. rencana investasi tahun; dan e. target kinerja. (4) Direksi Perseroda menyampaikan rancangan RKA kepada Dewan Komisaris untuk ditandatangani bersama paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum dimulainya tahun buku anggaran. (5) RKA yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak RKA ditandatangani bersama antara Direksi dengan Dewan Komisaris. (6) Dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan evaluasi dan dilaksanakan perubahan. (7) RKA Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling lambat bulan Agustus tahun berjalan. (8) RKA Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus mendapatkan persetujuan RUPS. (9) RKA Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) merupakan dasar perjanjian kontrak kerja tahunan Direksi.	
BAB X OPERASIONAL DAN TATA KELOLA	
Bagian Kesatu Operasional	

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
Pasal 42 (1) Operasional Perseroda berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Direksi Perseroda disetujui oleh Dewan Komisaris. (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek: a. organ; b. pedoman pengelolaan kepegawaian; c. keuangan; d. pelayanan pelanggan; e. resiko bisnis; f. pengadaan barang dan jasa; g. pengelolaan aktiva tetap/aset; h. pemasaran; i. kerja sama; j. pedoman sistem pengawasan internal; dan k. pengelolaan dana CSR. (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkesinambungan dilakukan evaluasi serta penyesuaian sesuai dengan perkembangan Perseroda.	Tetap
Bagian Kedua Tata Kelola	
Pasal 43	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
(1) Perseroda wajib melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik; (2) Tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip: a. transparansi; b. akuntabilitas; c. pertanggungjawaban; d. kemandirian; dan e. kewajaran (3) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk: a. mencapai tujuan Perseroda; b. mengoptimalkan nilai Perseroda agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional; c. mendorong pengelolaan Perseroda secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perseroda dan Anak Perusahaan; d. d. mendorong agar organ Perseroda dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perseroda terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroda;	

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
e. meningkatkan kontribusi Perseroda dalam perekonomian nasional; dan f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.	
	14. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XIX PENGADAAN BARANG DAN JASA	BAB XIX PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 44 (1) Pengadaan barang dan jasa Perseroda mengedepankan prinsip efisien, transparan, efektif dan akuntabel. (2) Kewenangan persetujuan pengadaan barang dan jasa Perseroda dalam bentuk aktiva tetap dan inventaris diatur sebagai berikut: a. pengadaan aktiva tetap dan inventaris harus sudah tertuang dalam RKA dan RKA Perubahan; b. pengadaan aktiva tetap dan inventaris sampai dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Direksi; dan c. Pengadaan aktiva tetap dan inventaris diatas nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.	Pasal 44 (1) Pengadaan barang/jasa Perusahaan Perseroda mengedepankan prinsip efisien, transparan, efektif dan akuntabel. (2) Kewenangan persetujuan pengadaan/jasa Perusahaan Perseroda dalam bentuk aktiva tetap dan inventaris diatur sebagai berikut: a. pengadaan aktiva tetap dan inventaris harus sudah tertuang dalam RKA/RKA Perubahan; b. pengadaan aktiva tetap dan inventaris sampai dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) oleh Direksi; dan c. pengadaan aktiva tetap dan inventaris diatas nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
(3) Pengajuan persetujuan pengadaan aktiva tetap dan inventaris kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilampiri dengan: a. laporan keuangan posisi Bulan terakhir; b. perhitungan kebutuhan likuiditas 3 (tiga) bulan terakhir; dan c. jenis dan spesifikasi aktiva tetap dan inventaris. (4) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Perseroda berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	(3) Pengajuan persetujuan pengadaan aktiva tetap dan inventaris kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilampiri dengan: a. laporan keuangan posisi bulan terakhir; b. perhitungan kebutuhan likuiditas 3 (tiga) bulan terakhir; dan c. jenis dan spesifikasi aktiva tetap dan inventaris. (4) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Perusahaan Perseroda berpedoman pada ketentuan perundang- undangan.
BAB XVI PENGHAPUSAN ASET	
Pasal 45 (1) Direksi dapat mengajukan permohonan izin untuk menghapus aset berupa aktiva tetap dan inventaris Perseroda kepada Dewan Komisaris. (2) Permohonan penghapusan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. aktiva tetap dan inventaris telah berumur paling rendah 10 (sepuluh) tahun dan/atau kondisi fisik/teknis minimal 25% (dua puluh lima perseratus); b. aktiva tetap dan inventaris yang akan dihapuskan dinilai tidak efektif atau tidak efisien manfaatnya dalam menunjang kinerja; atau	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
c. pertimbangan lain yang dapat dikarenakan adanya kebijakan Pemegang Saham. (3) Penilaian kondisi fisik/teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan oleh penaksir atau tim yang dibentuk oleh Direksi. (4) Setelah mendapatkan persetujuan Anggota Komisaris, penghapusan aset ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (5) Aset yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan melalui: a. penjualan; b. tukar menukar; c. hibah kepada Pihak Lain; dan d. pemusnahan. (6) Pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (7) Direksi melaporkan pelaksanaan penghapusan aset kepada Dewan Komisaris. (8) Hasil penjualan aset disetorkan ke Kas Perseroda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
BAB XXI	
RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI	
Bagian Kesatu	

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
Restrukturisasi	
Pasal 46 (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perseroda agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: - meningkatkan kinerja dan nilai Perseroda; - memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada Negara dan Daerah; dan/atau - menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen. (3) Restrukturisasi dilakukan apabila Perseroda yang terus menerus mengalami kerugian yang mengancam kelangsungan usaha Perseroda.	Tetap
Pasal 47 (1) Restrukturisasi dilakukan melalui: - restrukturisasi internal meliputi bidang keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan - penataan hubungan fungsional antara Daerah dan Perseroda untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
(2) Restrukturisasi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Restrukturisasi dilakukan dengan memperhatikan efesiensi biaya, manfaat dan resiko.	
Bagian Kedua Privatisasi	
Pasal 48 (1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah Perseroda, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham pada Perseroda. (2) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. memperluas kepemilikan masyarakat; b. meningkatkan efesiensi dan produktivitas; c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan; d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif; e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global; dan/atau f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.	Tetap
Pasal 49 Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.	Tetap
Pasal 50	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
(1) Privatisasi dilaksanakan dengan cara: a. penjualan saham langsung kepada pelanggan; b. penjualan saham kepada pegawai Perseroda; c. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal; dan/atau d. penjualan saham langsung kepada investor. (2) Dalam hal Perseoda memiliki tujuan kemanfaatan umum, Privatisasi diprioritaskan dengan cara penjualan saham langsung kepada pelanggan.	
Pasal 51 (1) Privatisasi Perseroda dilakukan setelah mendapatkan persetujuan RUPS dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pihak terkait dalam privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum dinyatakan sebagai informasi yang terbuka untuk umum. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
Pasal 52 (1) Hasil privatisasi dengan cara penjualan saham milik Daerah merupakan penerimaan Daerah. (2) Hasil privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
BAB XXII PENGGABUNGAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN	
Bagian Kesatu Penggabungan (Merger)	
Pasal 53 (1) Daerah dapat melaksanakan penggabungan (merger) Perseroda dengan 1 (satu) atau lebih BUMD. (2) Penggabungan (merger) Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan sebagai berikut: - peningkatan kapasitas dan kinerja; - keterbatasan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan modal; - efektifitas dan efesiensi; dan - penyehatan. (3) Tata cara dan pelaksanaan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi atas persetujuan RUPS.	Tetap
Bagian Kedua Pengambilalihan/Akuisisi	
Pasal 54 (1) Perseroda dapat mengambil alih/akuisisi BUMD dan/atau badan usaha lainnya.	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
(2) Pengambilalihan/akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. pengambilalihan saham wajib memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroda yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroda; b. pengambilalihan saham tidak boleh merugikan Perseroda, baik kepentingan perusahaan yang mengakuisisi maupun kepentingan Perseroda; c. pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perseroda, seluruh pemegang saham, dan pegawai; dan d. pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS. (3) Tata cara pengambilalihan/akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direksi atas persetujuan RUPS.	
Bagian Ketiga Pembubaran	
Pasal 55 (1) Pembubaran Perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (2) Fungsi Perseroda yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Daerah.	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
(3) Kekayaan hasil pembubaran Perseroda dikembalikan kepada Pemegang Saham.	
	15. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XXIII INVESTASI PERSERODA	BAB XXIII INVESTASI PERSERODA
Pasal 56 (1) Perseroda dapat melaksanakan investasi melalui: a. investasi pengembangan usaha Perseroda; b. investasi pada BUMD lain; c. investasi obligasi; dan d. investasi pada badan usaha lainnya. (2) Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertuang dalam RKA dan mengacu pada RB yang telah mendapatkan pengesahan dari RUPS.	Pasal 56 (1) Perusahaan Perseroda dapat melaksanakan investasi melalui: a. investasi pengembangan usaha Perseroda; b. investasi pada BUMD/BUMN/Swasta lain; c. investasi obligasi; dan d. investasi pada badan usaha lainnya. (2) Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertuang dalam RKA dan mengacu pada RB yang telah mendapatkan pengesahan dari RUPS.
	16. Di antara BAB XXVII dan BAB XXVIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XXVIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:
	BAB XXVIIA KETENTUAN PERALIHAN
BAB XXIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
Pasal 57	

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan teknis terhadap Perseroda. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: e. Sekretaris Daerah; f. Pejabat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis g. BUMD; dan h. Pejabat Daerah lainnya yang ditunjuk Sekretaris Daerah. (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perseroda pada kebijakan yang bersifat strategis. (4) Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c mempunyai tugas sebagai berikut: a. membina organisasi, manajemen, dan keuangan; b. membina kepengurusan; c. membina pendayagunaan aset; d. membina pengembangan bisnis; e. monitoring dan evaluasi; f. membina administrasi perkantoran; dan g. tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.	
Pasal 58	Tetap
(1) Pengawasan terhadap Perseroda dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.	

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal. (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan/atau Komite Lainnya. (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh: a. Pemerintah Pusat; dan b. Pemerintah Daerah.	
BAB XXV AUDIT KEUANGAN	
Pasal 59 (1) Dalam rangka menghasilkan informasi laporan keuangan, laporan pengelolaan perusahaan yang transparan dan memadai pada Perseroda, dilakukan audit atas: a. laporan tahunan; dan b. laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Direksi. (2) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Pejabat yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD atas usulan Dewan Komisaris. (3) Kriteria Akuntan Publik yang ditunjuk sebagai pelaksana audit adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
BAB XXVI PENGELOLAAN DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	
Pasal 60 (1) Dalam rangka tanggung jawab sosial Perseroda mengelola dana CSR bersumber dari penyisihan laba yang dibukukan tiap tahun buku. (2) Pengelolaan dana CSR harus transparan dan akuntabel. (3) Pengelolaan dan Penggunaan dana CSR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Direksi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana CSR kepada Dewan Komisaris.	Tetap
BAB XXVII KERJASAMA	
Bagian Kesatu Bentuk Kerjasama	
Pasal 61 (1) Dalam rangka mencapai tujuan Perseroda dapat dilaksanakan kerjasama antara Perseroda dengan: a. Daerah; b. BUMD lainnya; c. BUMN; d. Koperasi; dan/atau	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
e. Lembaga Lainnya. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari RUPS.	
Pasal 62 (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) harus menjamin: a. peningkatan efisiensi dan produktivitas Perseroda; b. peningkatan pengamanan modal/aset Perseroda; dan c. kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.	Tetap
Bagian Kedua Jangka Waktu Kerjasama	
Pasal 63 (1) Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ditetapkan oleh RUPS. (2) Berakhirnya kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan karena: a. kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu berakhir. b. terjadinya wanprestasi oleh satu pihak yang dapat mengakibatkan pemutusan perjanjian kerjasama. c. jangka waktu kerjasama berakhir.	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
(3) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum perpanjangan tersebut berakhir, kedua belah pihak harus melakukan penelitian dan evaluasi bersama terhadap aset dan hutang piutang yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha kerjasama. (4) Untuk membantu pelaksanaan penelitian dan evaluasi, Direksi dapat membentuk Tim Peneliti dan Penilai yang terdiri dari berbagai unsur yang terkait dan Konsultan ahli dibidangnya. (5) Berakhirnya kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.	
Bagian Ketiga Perpanjangan Kerjasama	
Pasal 64 (1) Kemungkinan perpanjangan masa kerjasama dapat dilakukan oleh Direksi dengan mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada RUPS paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama. (2) Direksi melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan usaha kerjasama tersebut kepada RUPS dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi untuk mendapat persetujuan perpanjangan. (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi.	Tetap
Bagian Keempat	

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
Bagian Hasil Usaha Kerjasama	
Pasal 65 Bagian laba atau hasil usaha kerjasama Perseroda dengan pihak ketiga yang menjadi hak Perseroda dibukukan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.	Tetap
	17. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 65A Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Perseroan Terbatas Anwusa Gas Demak yang didirikan berdasarkan AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. ANWUSA GAS DEMAK Nomor 04, tanggal 8 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Aji Pranoto, SH merupakan anak perusahaan dari Perusahaan Perseroan.
BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 66 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 35	Tetap

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 67 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak
Ditetapkan di Demak pada tanggal 17 September 2018 BUPATI DEMAK, TTD HM. NATSIR	Ditetapkan di Demak pada tanggal 17 Januari 2025 BUPATI DEMAK, TTD EISTI' ANAH
Diundangkan di Demak pada tanggal 19 September 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, TTD SINGGIH SETYONO	Diundangkan di Demak pada tanggal 17 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, TTD AKHMAD SUGIHARTO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 43	BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 6

PERBUP DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2018	PERBUP DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2025
LAMPIRAN	LAMPIRAN